



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA RUANGAN DAN FASILITAS UMUM
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penamaan ruangan dan fasilitas umum adalah pemberian identitas untuk suatu ruangan dan fasilitas umum, dengan maksud untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa pemberian nama pada ruangan dan fasilitas umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memperhatikan rekam jejak historis penyelenggaraan pemilu dan kearifan lokal di wilayah Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Nama Ruangan dan Fasilitas Umum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA RUANGAN DAN FASILITAS UMUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Nama Ruangan dan Fasilitas Umum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NAMA RUANGAN
DAN FASILITAS UMUM PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT

NAMA RUANGAN DAN FASILITAS UMUM
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	Fungsi Ruangan	Nama Ruangan	Keterangan
1	Ruang Rapat Utama	Ballroom Setia Permana	Untuk menghormati jasa dan mengabadikan rekam jejak historis kepemimpinan Drs. H. Setia Permana, M.Si. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pertama, perlu mengabadikan nama beliau pada ruangan/fasilitas umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2	Ruang Rapat Kecil	Balé Sawala Sunda Pakuan	Sunda Pakuan merujuk pada ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan. "Sawala" berarti diskusi atau musyawarah. Ruangan ini difilosofikan sebagai tempat bertukar pikiran yang dinamis untuk menghasilkan solusi administratif yang tepat.

3	Ruang VIP	Balé Pasanggrahan Tarumanagara	Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua yang meletakkan dasar peradaban. "Pasanggrahan" berarti tempat persinggahan yang nyaman. Menunjukkan ruang tamu VIP yang memberikan kehormatan dan kenyamanan bagi tamu-tamu penting.
4	Ruang <i>Outdoor</i> Selasar	Alun-Alun Sasrawungan Galuh	Galuh dikenal dengan filosofi " <i>Galuh Pakuan</i> " yang mengedepankan kelembutan hati dan kebersamaan. "Sasrawungan" berarti menjalin silaturahmi. Ruang <i>Outdoor</i> ini bermakna sebagai tempat berinteraksi sosial secara santai namun tetap harmonis.
5	Ruang Pleno	Balé Pangeran Cakrabuana	Pangeran Cakrabuana adalah tokoh besar Tatar Pasundan. Beliau adalah simbol dari 3 (tiga) nilai kepemimpinan: Mandiri, Adil, dan Melayani Rakyat. Dengan penamaan Ruang Rapat Pleno sebagai Bale Pangeran Cakrabuana, maka setiap melangkah masuk ke Bale ini, artinya kita masuk ke "Rumah Demokrasi Jawa Barat". Rumah tempat bermusyawarah, mengambil keputusan, dan menjaga marwah demokrasi.
6	Tempat Ibadah	Langgar Baitul Amanah	Baitul Amanah bermakna ruang bernaungnya integritas, tempat di mana kepercayaan dijaga, keadilan ditegakkan, dan setiap tanggung jawab ditunaikan dengan penuh

			rasa aman demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan tepercaya.
7	Gazebo	Saung Sawala	Saung Sawala merupakan ruang yang terbuka dan hangat untuk bermusyawarah, tempat di mana gagasan diuji, perbedaan dirangkul, dan keputusan diambil secara bijaksana demi mencapai mufakat dan harmonis.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba